

El-Mubarak:
Islamic Studies Journal

Volume 1, Nomor 2,
Desember 2024

Authors
Devi Agustini
M. Iqbal
Syamsiar Zahrani*

Affiliation
Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang

Corresponding Author's Email*
syamsiarzahrani_uin@radenfatah.ac.id

KONTRIBUSI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) ASN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA LUMPATAN MUSI BANYUASIN

Abstrak

Islam menangani kemiskinan secara sistematis dengan prinsip pembangunan sosial yang berlandaskan kerjasama dan gotong-royong. Prinsip ini menekankan pentingnya individu yang kaya untuk menyumbangkan sebagian hartanya melalui zakat, infaq, atau sedekah (ZIS) kepada yang membutuhkan. Kontribusi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Baznas mengumpulkan dana melalui media sosial, kerjasama dengan pemerintah daerah, dan situs webnya. Dana disalurkan melalui lima program utama: Muba Peduli Kemanusiaan, Muba Cerdas, Muba Makmur, Muba Sehat, dan Muba Taqwa. Zakat dialokasikan untuk delapan asnaf, sedangkan infaq dan sedekah digunakan untuk program umum. Namun, program Muba Peduli Kemanusiaan masih memberikan dampak terbatas pada kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bantuan renovasi rumah untuk yang kurang mampu.

Kata Kunci

**Kontribusi, ZIS, Kesejahteraan
Masyarakat**

Pendahuluan

Dalam perspektif seorang muslim, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah konsep yang akrab. Ketika membahas zakat, penting untuk memahami hubungannya dengan infak dan sedekah. Dalam konteks ekonomi islam, tidak ada penekanan utama pada aspek materi dalam setiap aktivitas ekonominya. Sebaliknya, islam menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian integral yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat. Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bukan hanya praktik keagamaan, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada ekonomi (Anjelina, 2020).

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan satu kesatuan yang secara umum berarti penyisihan sebagian harta milik individu atau badan usaha untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. ZIS dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial. Kemiskinan sendiri merupakan kondisi di mana tingkat kehidupan seseorang atau kelompok jauh di bawah standar umum kehidupan yang berlaku dalam masyarakat tersebut, ditandai dengan kekurangan materi yang signifikan (Arif, 2020).

Islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk membayar zakat, akan tetapi juga mendorong umatnya untuk melaksanakan infak serta sedekah. Perlu diketahui bahwa infak adalah suatu bentuk pengeluaran yang dianggap sebagai harga pokok, dengan tujuan untuk mengeluarkan harta untuk kebaikan, donasi, atau segala sesuatu yang bersifat konsumtif tetapi memberikan manfaat kepada banyak orang yang membutuhkan. Dengan demikian, Islam mengajarkan umatnya untuk tidak hanya memenuhi kewajiban zakat sebagai bagian dari kesejahteraan umat, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam praktik infak, di mana pengeluaran harta diarahkan untuk kebaikan umum dan manfaat bersama (Anjelina, 2020).

ZIS memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Tidak seperti sumber pendanaan pembangunan lainnya, ZIS memberikan dampak yang lebih luas melalui efek multiplier zakat. Meskipun infaq dan sedekah tidak bersifat wajib, ketiga komponen ZIS ini telah menjadi alat distribusi pendapatan yang efektif di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, pemanfaatan dana ZIS dapat dilakukan secara optimal untuk memperkuat ekonomi masyarakat (Ajeng, 2022).

ZIS ASN adalah zakat, infaq serta sedekah yang dikeluarkan oleh para ASN seperti yang tercantum pada UU Nomor 23 Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Di Kabupaten Musi Banyuasin, pengelolaan Zakat diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

Dalam hal ini para ASN Kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin apabila telah mencapai nishab, dan menjadi infak apabila belum mencapai nishabnya. Dana ZIS yang terkumpul nantinya akan dikeluarkan oleh BAZNAS kepada Mustahik melalui program-program BAZNAS. Banyak masyarakat yang terbantu melalui dana ZIS yang dibayarkan oleh ASN melalui program-program BAZNAS seperti Bantuan Pendidikan, Bantuan Bedah Rumah, Bantuan berupa sembako, dan lain sebagainya.

Tabel 1. Laporan Keuangan BAZNAS MUBA Tahun 2021-2023

No	Jenis	2021	2022	2023
1	Zakat	9.264.292.504	9.645.119.883	9.679.214.938
2	Infaq/Sedekah terikat	-	-	-
3	Infaq/Sedekah tidak terikat	568.157.499	599.509.630	778.845.552

Sumber: BAZNAS MUBA, 2023

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan analisis lebih mendalam mengenai praktik zakat, infak, dan sedekah di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, isu utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dan Apa kontribusi zakat, infaq, dan sedekah ASN Kab.Musi Banyuasin terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lumpatan.

Metodologi

Jenis penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang menggunakan narasi dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif berbasis studi kasus (Zuchri 2021). Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk data primer dan data sekunder. Fokus utama dari data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian (Syafnidawaty, 2020). Data Primer ialah data-data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utamanya yakni Masyarakat Desa Lumpatan yang menerima manfaat dari program BAZNAS Musi Banyuasin. Data penelitian yaitu dari Baznas Kabupaten Musi Banyuasin. Pada penelitian ini peneliti mengambil data-data secara langsung yang dikumpulkan oleh peneliti, pelaksanaan dari sumber primer dalam hal ini ialah data yang berhubungan akan kontribusi ZIS ASN Kabupaten Musi Banyuasin terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lumpatan.

Hasil dan Pembahasan

Penghimpunan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin

Zakat terbagi menjadi dua kategori utama: zakat fitrah dan zakat harta, yang juga dikenal sebagai zakat maal. Zakat maal adalah kewajiban zakat yang harus dibayar oleh seorang Muslim atas harta yang dimilikinya apabila sudah mencapai nishab, yaitu batas minimum yang ditentukan. Harta yang termasuk dalam zakat maal mencakup uang, hasil perdagangan, produk pertanian, hewan ternak, hasil tambang, harta karun (barang temuan), serta pendapatan dari profesi atau pekerjaan.

Setiap jenis harta memiliki perhitungan zakatnya sendiri sesuai dengan ketentuan nishab yang berlaku. Namun, sepertinya banyak orang yang hanya familiar dengan kewajiban zakat fitrah. Zakat ini wajib dikeluarkan setiap bulan Ramadhan, baik dalam bentuk 2,5 kg beras atau uang dengan nilai yang setara. Zakat tersebut kemudian disalurkan kepada tetangga atau saudara di sekitar lingkungan rumah melalui acara kepanitiaan kecil. Dikarenakan minimnya Pengetahuan masyarakat Indonesia tentang zakat sering kali terbatas, wajar jika pengumpulan dana zakat, infak, shadaqah, dan dana sosial lainnya pada tahun 2023 hanya mencapai Rp 71,4 triliun menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keagamaan. Sedangkan Menurut Kementerian Agama tahun 2023, Estimasi potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 327 triliun (Kemenag, 2023).

Baznas Muba sebagai salah satu lembaga resmi Amil Zakat Nasional, memiliki peran dalam mengumpulkan dana zakat yang belum dikelola dengan optimal. Tujuan utamanya adalah memastikan dana tersebut disalurkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Dalam menghimpunan dana, Baznas Musi Banyuasin mencoba memanfaatkan berbagai saluran informasi, antara lain media sosial, kerjasama dengan pemerintah daerah, dan situs web BAZNAS.

Dana yang dihimpun oleh BAZNAS Musi Banyuasin diperoleh dari kontribusi beragam pihak dalam masyarakat, yaitu 1) ASN (dana yang diperoleh melalui kolaborasi antara Baznas dan pemerintah daerah); 2) Masyarakat Umum (dana zakat yang berasal dari masyarakat umum yang hartanya telah mencapai haul dan nishab). Adapun metode donasinya dilakukan melalui melalui 2 cara yaitu muzakki mengunjungi kantor BAZNAS atau muzakki melakukan transfer bank.

Tabel 2. Penerimaan ZIS di Kabupaten Muba

No	Keterangan	Total Dinas/Lembaga	Jumlah Yang Berzakat	Jumlah Yang Berinfak
1	Sekretariat dan Inspektorat Daerah	2	1	1
2	Sekretariat dan Anggota DPRD	2	2	0
3	Dinas di Kabupaten Musi Banyuasin	21	19	4

4	Lembaga/Badan di Kabupaten Musi Banyuasin	11	10	3
5	Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	15	13	9
Total		51	45	17

Sumber: BAZNAS Muba, 2024)

Pendistribusian Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan distribusi keadilan yang merata, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat adalah tanggung jawab bagi semua pelaku ekonomi. Begitu juga dengan BAZNAS Muba sebagai salah satu lembaga sosial yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Setelah dana terhimpun, Baznas Muba kemudian akan mendistribusikan dana tersebut ke dalam lima program utama untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) Program Muba Cerdas; 2) Program Muba Taqwa; 3) Program Muba Peduli Kemanusiaan; 4) Program Muba Sehat; 5) Program Muba Makmur.

Pendistribusian dana di Lembaga ZIS BAZNAS telah diatur oleh Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2019. Setiap bulan, BAZNAS Musi Banyuasin telah menyiapkan dana untuk berbagai program. Namun, jika ada program yang memerlukan dana tambahan, pengajuan bisa dilakukan kembali. Perlu dicatat bahwa dana yang diterima oleh BAZNAS tidak dicampur antara satu program dengan yang lainnya, dan penyaluran dana juga dilakukan secara terpisah untuk setiap program (Jaya, 2024).

Dana yang berasal dari infaq dan shadaqah akan dialokasikan untuk program-program umum, seperti pinjaman modal usaha. Sementara itu, dana zakat akan disalurkan secara khusus kepada delapan asnaf. Program-program yang didanai dari zakat meliputi Muba Peduli Kemanusiaan, Muba Taqwa, Muba Sehat, Muba Cerdas, Muba Makmur, dan beberapa program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan kategori yang ada. Misalkan program pinjaman modal usaha yang mana dana bersumber dari infaq dan shadaqah, namun ketika yang mengajukan berasal dari keluarga fakir miskin maka dana diambilkan dari dana zakat dan masuk ke program bantuan modal usaha (Jaya, 2024).

Tabel 3. Uraian Pendistribusian ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin

NO	Uraian Pendistribusian ZIS	2021		2022		2023	
		Jiwa/ KK	Nilai	Jiwa/ KK	Nilai	Jiwa/ KK	Nilai
1	Penyaluran Zakat Profesi	5.660	7.644.815.706	5.611	7.552.759.093	7.355	9.169.821.875
2	Penyaluran Infaq/Sedekah	150	503.580.000	135	382.761.000	165	629.281.913
TOTAL		8.148.395.076	7.935.520.093	9.799.103.788			

Sumber: BAZNAS Muba, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 mendistribusikan dana ZIS sebanyak 8 milyar lebih dari total dana 9 milyar lebih, pada tahun 2022 mendistribusikan dana sebanyak 7 milyar lebih dari total penerimaan 9 milyar lebih, pada tahun 2023 mendistribusikan sebanyak 9 milyar lebih dari penerimaan 10 milyar lebih.

Hambatan Dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) ASN Kabupaten Musi Banyuasin

1. Hambatan dalam penghimpunan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) ASN Kabupaten Musi Banyuasin

Tidak terdapat hambatan dalam penghimpunan ZIS ASN di Kabupaten Musi Banyuasin karena telah ada peraturan daerah yang mengatur tentang ASN wajib berzakat di Baznas Kabupaten Musi Banyuasin yakni perda No.1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah. Namun terdapat hambatan pada penghimpunan dana ZIS pada masyarakat non di mana masyarakat masih kurang memahami dan mengetahui apa itu Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), serta bagaimana proses penyalurannya setelah zakat dibayarkan. Masyarakat lebih memilih untuk memberikan zakat serta infak dan sedekahnya secara langsung kepada orang yang menurut mereka layak untuk menerimanya dibandingkan menyerahkannya ke baznas terlebih dahulu.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang peran dan manfaat dari lembaga pengelolaan ZIS seperti BAZNAS. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya upaya-upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif tentang konsep dan manfaat dari ZIS, serta transparansi dalam proses penyaluran dana, agar masyarakat dapat lebih memahami dan merasakan dampak positif dari berpartisipasi dalam penghimpunan dan pendistribusian ZIS melalui lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Hambatan dalam Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) ASN Kabupaten Musi Banyuasin

Penelitian tentang hambatan dalam pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga ini adalah jumlah calon penerima bantuan yang melampaui kuota yang telah dipersiapkan.

Temuan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan bantuan, yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan ZIS menjadi salah satu penyebab utama terbatasnya jumlah dana yang terkumpul. Kedua, situasi ekonomi yang sulit sering kali meningkatkan kebutuhan akan bantuan, sementara sumber daya yang tersedia tetap terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan tajam dalam permintaan bantuan yang tidak dapat diantisipasi oleh BAZNAS.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan ZIS, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperluas basis donor potensial. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dapat lebih efektif dalam mengatasi hambatan pendistribusian ZIS dan

memastikan bahwa bantuan dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan dengan tepat dan adil.

Kontribusi ZIS ASN Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lumpatan

1. Segi Keagamaan

BAZNAS adalah lembaga nasional yang mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pendistribusian dana ZIS, BAZNAS menerapkan kriteria tertentu untuk memastikan penyaluran dana tepat sasaran. Salah satu syarat untuk menjadi mustahik di BAZNAS adalah dari segi agama; hanya mereka yang beragama Islam yang memenuhi syarat untuk menerima dana zakat dari BAZNAS (Jaya, 2024).

Berdasarkan wawancara dengan 10 mustahik BAZNAS MUBA, terlihat bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap ibadah, karena mereka menganggap ibadah sebagai kewajiban setiap Muslim. Sebagai contoh, Ibu Zanuria menyatakan, "*Alhamdulillah, setelah menjadi mustahik BAZNAS, sholat lima waktu saya menjadi lebih tepat waktu.*" Demikian juga, Bapak Syamsogi mengungkapkan, "*Setelah bergabung sebagai mustahik BAZNAS, saya menjadi lebih rajin berdoa setelah sholat.*" Selain itu, Ibu Aya melaporkan bahwa sejak menjadi mustahik BAZNAS, warung jualan sosisnya semakin ramai karena adanya variasi produk yang lebih banyak (Rohayati, 2024).

2. Segi Sandang

Dari hasil wawancara dengan berbagai responden, sebagian besar melaporkan adanya perubahan positif. Peningkatan pendapatan mereka sangat berdampak pada pemenuhan kebutuhan sandang, termasuk untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah anak. Mereka merasa bahwa kebutuhan sandang mereka saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian, mereka tidak terlalu mengutamakan kebutuhan sandang untuk keluarga. Pembelian pakaian sekolah, misalnya, biasanya hanya dilakukan menjelang tahun ajaran baru. Bahkan bagi Gibran yang tengah menemput sekolah dasar, Gibran mengaku bahwa untuk membeli pakaian sekolah ia mendapatkan dari pakaian tetangga yang masih layak dipakai (Gibran, 2024).

3. Segi Pangan

Kebutuhan pangan adalah aspek fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Konsumsi makanan dan minuman yang berkualitas tentu berpengaruh pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa dari 11 peserta program, 8 di antaranya menjalankan usaha yang meliputi penjualan sayur, buah-buahan, sosis, makanan, dan lain-lain.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam kehidupan para mustahik karena sebagian besar dari mereka bekerja sebagai penjual makanan sehari-hari. Walaupun mayoritas mustahik terlibat dalam usaha penjualan makanan, tetap terdapat beberapa perubahan positif yang terlihat setelah mereka menjadi mustahik. Meskipun usaha mereka tetap pada bidang yang sama, keikutsertaan mereka dalam program zakat memberikan dampak yang cukup berarti, terutama dalam hal peningkatan pendapatan dan dukungan yang diperoleh, yang pada gilirannya membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memperbaiki kondisi hidup mereka secara keseluruhan. Diantaranya perubahan

yang dialami oleh ibu Rohayati, ibu Desi natalia dan bapak Herli. Ibu Rohayati menceritakan kehidupannya dahulu yakni setiap siang berjualan sosis sehingga kebutuhan pangan cukup terpenuhi. Namun semenjak mendapat bantuan modal usaha beliau dapat lebih memvariasi jualan beliau sehingga bisa menambah pendapatan keluarga.

Dampak terhadap kebutuhan pangan juga cukup positif, karena peningkatan pendapatan akibat keberagaman dalam usaha jualan serta hasil dari memasak sendiri membuat kebutuhan pangan semakin terpenuhi dan mengurangi pengeluaran untuk pangan (Rohayati, 2024). Begitu juga yang dirasakan oleh ibu Desi natalia, setelah mendapat bantuan modal usaha dari Baznas usaha jualan sayuran beliau lebih bervariasi sehingga pendapatan pun meningkat (Desi, 2024). Meskipun baru menjadi anggota selama sekitar satu tahun, peningkatan pendapatan yang diperoleh telah memberikan kontribusi yang berarti dalam membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Meskipun perjalanan masih terbilang singkat, manfaat dari peningkatan pendapatan ini sudah mulai terasa, memberikan dukungan tambahan untuk biaya pendidikan dan membantu meringankan beban keluarga dalam hal tersebut.

4. Segi Papan

Dalam segi papan atau tempat tinggal, mustahik zakat merasakan adanya perubahan karena dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS digunakan untuk memperbaiki rumah mereka. Seperti yang dialami oleh Bapak Juarsah, beliau adalah seorang petani. Sebelumnya Rumah bagian dapur beliau hampir roboh yang tidak memungkinkan untuk beraktivitas. Setelah mendapat bantuan dari BAZNAS berupa bantuan untuk memperbaiki rumah. Dapur beliau dapat dibedah dan dapat digunakan untuk melakukan aktivitas (Juarsah, 2024).

Penutup

Penghimpunan dana ZIS oleh Baznas kabupaten Musi banyuasin sudah dihimpun dengan baik, adapun cara Baznas menghimpun dana ZIS tersebut yakni dengan cara muzakki datang langsung ke kantor Baznas untuk membayarkan zakatnya atau bisa juga dengan via transfer. Sedangkan pendistribusian ZIS dilakukan dengan lima program baznas yakni Program muba cerdas, program muba taqwa, program peduli kemanusiaan, program muba sehat dan program muba makmur. Para calon penerima manfaat dari program tersebut hanya perlu mengajukan diridan nantinya akan disurvei apakah layak menjadi penerima manfaat atau tidak.

Tidak terdapat hambatan dalam penghimpunan ZIS ASN di Kabupaten Musi banyuasin karena telah ada peraturan daerah yang mengatur tentang ASN wajib berzakat di Baznas Kabupaten Musi banyuasin yakni perda No.1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah. Namun terdapat hambatan pada penghimpunan ZIS pada masyarakat non ASN yang mana masyarakat masih kurang mengetahui tentang ZIS tersebut. Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) para ASN di Kabupaten Musi Banyuasin telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat desa lumpatan, akan tetapi kontribusi tersebut belum maksimal dikarenakan jumlah dana yang masuk tidak seimbang dengan jumlah permintaan.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, sebagai penutup dan untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin, peneliti menyarankan beberapa langkah. Pertama, dalam hal pengelolaan dana, penting untuk melakukan sosialisasi mengenai sistem pendistribusian agar dana yang terkumpul dapat digunakan secara lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar dalam mengatasi kemiskinan. Kedua, terkait dengan penghimpunan dana, disarankan agar dilakukan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat umum untuk meningkatkan jumlah dana yang terkumpul. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan manfaat yang lebih signifikan kepada masyarakat.

Referensi

- Agus Triono, Tomi, and Reno Candra Sangaji. "Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022." *Journal of Society Bridge* 1, no. 1 (January 21, 2023): 59–67. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5>.
- Ana Musta'anah dan Imam Sopingi. "Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin." *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2019, 65.
- Anjelina, EniDevi, Rania Salsabila, and DwiAyu Fitriyanti. "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4, no. 2 (July 21, 2020): 136–47. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. "Metodologi Penelitian Kualitatif," 30. CV. syakir Media Press, 2021.
- Heriyanto, Heriyanto. "Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif." *Anuva* 2, no. 3 (November 22, 2018): 317.
- HeruSuteyo, 2018.
- "Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional," n.d.
- Kusmanto, Arif. "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh." *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (December 1, 2014): 292.
- Lestari, Citra. "OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN DANA INFAQ-SEDEKAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DENGAN PROGRAM ALSINTAN (Studi Kasus Pada Desa Saleh Jaya Banyuasin Sumatera Selatan." *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance* 4, no. 2 (January 28, 2019). <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i2.2666>.

- Muhammad Daud dan Yushita Marini. "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin." *Jurnal Humaniora* 2 (2018): 33.
- Muin, Rahmawati, Andi Muh. Taqiyuddin Bn, Mukhtar Lutfi, Muammar Muh. Bakry, and Achmad Musyahid. "Application of Professional Zakat for State Civil Apparatus (Case Study of BAZNAS Sinjai Regency)." *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research* 2, no. 6 (November 13, 2023): 1097-1116. <https://doi.org/10.55927/modern.v2i6.6607>.
- Murdiyana, Murdiyana, and Mulyana Mulyana. "ANALISIS KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, August 16, 2017, 73-96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>.
- Nugraheni, H. R., & Sudarwati, N. "Kontribusi Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi" 6, no. 1 (2021): 11.
- "Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah," n.d.
- Pita Prasetyaningtyas. "Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan," 2017, 3.
- Rijali, Ahmad. "ANALISIS DATA KUALITATIF." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81.
- Riza Dikta. "Analisis Penyaluran Dana Zis (Zakat, Infaq, Shodaqoh) Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah," 2022.
- Sodiq, Amirus. "KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM" 3, no. 2 (2015): 384.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif." Bandung: PT. Alfabeta, 2018.
- Syafnidawaty. "Data Primer," 2020. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>.
- T. Guritno. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Kamus Ekonomi," 11th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, n.d.
- Uswatun Khasanah. "Pengantar Mikro teaching," 25. Yogyakarta CV: Budi Utama, 2020.
- Violanditta Ajeng Pangestu. "Pengaruh Zis (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Penerima Manfaat (Studi Kasus: Lazismu Kota Batu)." *Jurnal Brawijaya*, 2022.
- Wely Putri Melati. "Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia," April 12, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>.